

**PEMAHAMAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI
TERHADAP IMPLEMENTASI HAK ANAK DALAM PUTUSAN
PERCERAIAN**

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AKHLIS AL-FATIH

9.311.005.12

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KEDIRI
2016**

Halaman Persetujuan

**PEMAHAMAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI
TERHADAP IMPLEMENTASI HAK ANAK DALAM PUTUSAN
PERCERAIAN**

AKHLIS AL-FATIH
NIM. 9.311.005.12

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Zayyad Abd. Rahman, M.H.I.
NIP. 19731216200501 1 002

Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum.
NIP. 19800313 201101 2 004

NOTA DINAS

Kediri, 12 Agustus 2016

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth, Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : AKHLIS AL FATIH

NIM : 9.311.005.12

Judul : PEMAHAMAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KAB. KEDIRI TERHADAP IMPLEMENTASI HAK
ANAK DALAM PUTUSAN PERCERAIAN

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Zayyad Abd. Rahman, M.H.I.
NIP. 19731216200501 1 002

Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum.
NIP. 19800313 201101 2 004

NOTA BIMBINGAN

Kediri, 19 September 2016

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth, Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : AKHLIS AL FATIH
NIM : 9.311.005.12
Judul : PEMAHAMAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KAB. KEDIRI TERHADAP IMPLEMENTASI HAK
ANAK DALAM PUTUSAN PERCERAIAN

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk yang telah diberikan dalam sidang munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2016 kami dapat menerimadan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Zayyad Abd. Rahman, M.H.I.
NIP. 19731216200501 1 002

Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum.
NIP. 19800313 201101 2 004

Halaman Pengesahan

**PEMAHAMAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI
TERHADAP IMPLEMENTASI HAK ANAK DALAM PUTUSAN
PERCERAIAN**

AKHLIS AL FATIH
9.311.005.12

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Kediri pada tanggal 06 September 2016

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

H. Abdullah Taufik, S.H., M.H. (.....)
NIP. 19670622 200604 1 009

2. Penguji I

Zayyad Abd. Rahman, M.H.I. (.....)
NIP. 19731216200501 1 002

3. Penguji II

Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum. (.....)
NIP. 19800313 201101 2 004

Kediri, 19 September 2016
Ketua STAIN Kediri

Dr. Nur Chamid, M.M.
NIP. 19680714 199703 1 002

MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ

لَهُ بِوَلَدِهِ (البقرة ٢٣٣)

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan seorang ayah (menderita) karena anaknya..... (Al- Baqarah: 233)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pembuatan karya ini, tidak lain untuk sarana mendekatkan diri kepada-Nya tanpa adanya pertolongan dan karunia-Nya tidak akan pernah dapat melakukan ini semua.

Kedua orang tua saya yang selalu mensupport materi maupun non materi demi keberhasilan penulis.

Seluruh guru-guru penulis yang telah memberikan ilmu hingga sampai melangkah sejauh ini tanpa bimbingan mereka sungguh sulit untuk menjalani perjuangan ini

Semua kawan-kawan penulis yang tak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu dengan senang hati berbagi bersama

ABSTRAK

AKHLIS AL-FATIH, Dosen Pembimbing ZAYYAD ABD. RAHMAN, M.H.I. dan SITI NURHAYATI, S.H.I., M.Hum.: Pemahaman Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap Implementasi Hak Anak dalam Putusan Perceraian. Ahwal Al-Syakhsiyah, Syari'ah, STAIN Kediri, 2016.

Kata Kunci: Hakim, Hak Anak, Kepentingan Terbaik

Upaya meningkatkan perlindungan anak, dapat dilihat dengan dilakukan pengesahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa dalam menjamin perlindungan anak dilakukan oleh semua elemen negara untuk memberikan pergerakan yang progresif dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Fenomena perceraian yang memuat adanya anak perlu mendapatkan sebuah tanggapan dari Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri guna mengaplikasikan hak anak yang terdapat di dalam peraturan yang berlaku. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam konsep serta upaya pemenuhan hak anak dalam perkara perceraian yang terdapat anak di bawah umur.

Pendekatan yang dipergunakan adalah kualitatif. Sedangkan jenisnya merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Pengadilan Agama Kab. Kediri. Dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini, menghasilkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri untuk memenuhi hak anak mengkaji pada fakta-fakta di persidangan serta mengorelasikan dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak) yang sesuai dengan perkara yang diajukan. Sedangkan konsep yang dipergunakan untuk memenuhi hak anak dalam perkara perceraian ada tiga macam. Pertama, melakukan perubahan terhadap gugatan. Kedua melakukan gugatan rekonsvansi. Ketiga inisiatif dari hakim. Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam mengupayakan pemenuhan hak anak dalam perkara perceraian terikat dengan asas hakim bersifat pasif maka hakim tidak diperbolehkan memberikan amar putusan terkait hak anak. Jadi Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri menunggu para pihak berperkara memperlmasalahkan hak anak terlebih dahulu. Namun, Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dapat memberikan amar putusan dan pertimbangan hukum pemenuhan hak anak bersamaan dengan amar putusan perceraian dengan mendasarkan pada fakta dan bukti bahwa adanya anak dengan cara mengoptimalkan fungsi dari pada petitum primer dan subsider.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*) yang bersumber dari *ya' nisbah* (*ya'* yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

أحمدية : ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya' nisbah* ditulis double hurufnya.

دلّ : ditulis *dalla*

3. Ta' Marbutah

- a. Bila dimatikan ditulis “ah”

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

- b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudaf), ditulis “at”.

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-fitr*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis (a), kasrah ditulis (i), dan dammah ditulis (u), masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (Madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf “a, i, dan u”.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او)

7. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* dituliskan *al-*

الجامعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī'ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata dalam Rangkaian Frasedan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام : ditulis *Shaikh al-Islām*

10. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nash*, *al-Qur'an*, *Hadits*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagai dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmad dan nikmat-Nya yang selalu dilimpahkan. Shalawat dan salam penulis haturkan junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis sadari hal ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik materiil maupun immateriil yang telah diberikan kepada penulis. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nur Chamid, M.M. selaku Ketua STAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Imam Annas Muslih, M.H.I. selaku ketua Jurusan syariah STAIN Kediri
3. Bapak Zayyad Abd. Rahman, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, wali studi serta pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Tambakberas Jombang dan Guru-Guru Madrasah Mu'alimin Mu'alimat Tambakberas Jombang.

6. Seluruh dosen dan Karyawan STAIN Kediri atas kebijakan dan kemaklumannya demi proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua, kakak dan saudara-saudara yang senantiasa memberikan doa dan selalu hadir dengan motivasi dan semangat.
8. Kepada semua saudara-saudari yang ada di Comunitas Ahwal Al-Syakhsyah STAIN Kediri dan HIMKABU yang telah memberikan kenangan indah
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mudah-mudahan amal kebaikan dan jerih payah mereka mendapatkan balasan dari Allah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini karena keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dan perbaikan, agar nantinya skripsi ini lebih bermanfaat. *Teriring doa Jazakumullah Ahsanal Jaza'.* Amin.

Kediri, 13 September 2016

Penulis

Akhlis Al Fatih

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA BIMBINGAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akibat Perceraian Terhadap Anak	15
B. Hak Anak Dalam Hukum Islam	16
C. Hak Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan	24
D. Putusan Hakim Pengadilan	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46

B. Kehadiran Peneliti	47
C. Lokasi Penelitian	47
D. Sumber Data	48
E. Pengumpulan Data	50
F. Analisis Data	52
G. Pengecekan Keabsahan Data	53
H. Langkah-langkah Penelitian	55
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
A. Paparan Data	60
B. Temuan Penelitian	87
1. Hakim melakukan pemenuhan hak anak menunggu permintaan dari para pihak	87
2. Hakim melakukan pemenuhan hak anak tanpa diminta oleh para pihak.....	88
BAB V PEMBAHASAN	
A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Pemenuhan Hak Anak dalam Putusan Perceraian.....	89
B. Upaya Penerapan Pemenuhan Hak Anak dalam Putusan Perceraian	96
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	114
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN.....	120
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Wilayah Yurisdiksi	61
Tabel 2. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	65
Tabel 3. Nama-nama Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	66
Tabel 4. Panitera Pengganti /JSP dan Staf Pengadilan Agama Kab. Kediri	67
Tabel 5. Perkara yang ditangani berdasarkan Jenis perkara	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Nomor 0499/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr

Lampiran 2 : Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2015/PTA.Pdg

Lampiran 3 : Putusan Nomor 0576/Pdt.G/2014/PA.Bkt

Lampiran 4 : Putusan Nomor 160/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Lampiran 5 : Pedoman wawancara Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Lampiran 6 : Daftar Konsultasi Skripsi

Lampiran 8 : Surat izin penelitian dari STAIN Kediri

Lampiran 9 : Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama
Kabupaten Kediri